

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi dan modernisasi pada saat ini berdampak negatif pada para remaja yang tidak mampu melakukan penyaringan terhadap kebudayaan asing yang bersifat liberal. Para remaja kurang mampu memilah-milah antara yang patut diterima serta sesuai dengan kepribadian bangsa dan masyarakat maupun yang tidak. Salah satu aspek yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah kebebasan atau hilangnya batas batas normatif yang menyangkut hubungan seksual sebelum memasuki hubungan pernikahan.

Pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah maupun VCD porno. Kurangnya pengetahuan remaja terhadap dampak seks bebas, minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fenomena pergaulan remaja yang melampaui batas norma kesusilaan berakibat pada terjadinya kehamilan di luar nikah. Pada perkembangan selanjutnya remaja putri memilih untuk menggugurkan kandungan (aborsi) sebagai jalan keluar untuk mengatasi kehamilan di luar nikah tersebut.

Fenomena gaya hidup seks bebas di kalangan remaja menggambarkan bahwa para remaja cenderung hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan sebab-akibat kedepannya. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi karena pengaruh dari

faktor gaya hidup seks bebas tersebut mereka melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut.

Aborsi (*abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin, apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.<sup>1</sup> Pengertian aborsi lainnya adalah terjadi keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan penguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).<sup>2</sup>

Berbicara mengenai aborsi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Hal ini dikarenakan aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.

Hukum positif di Indonesia mengatur masalah menjelaskan bahwa aborsi ini sebagai salah satu jenis tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1997. hlm. 66

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 67

Pasal 346 KUHP :

"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 347 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan keempat pasal tersebut diatas maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak, sehingga dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat serta orang yang menyuruh melakukan tindak pidana aborsi. Persoalannya adalah

bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang memprihatinkan dan keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral suatu kehidupan bangsa. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan dan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 – 349 KUHP, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenakan hukuman. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan dengan jelas bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang dilakukan dengan ilegal atau yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, aborsi jenis ini disebut dengan aborsi *provokatus kriminalis*. Artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi merupakan tindakan pidana atau kejahatan, yang oleh KUHP dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Kasus tindak pidana aborsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fitriana dalam Putusan PN Nomor 169/PID/B/2009/PNTK yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena Fitriana melanggar Pasal 346 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Fitriana tertangkap ketika hendak menguburkan anaknya (janin hasil aborsi), namun ditolak oleh masyarakat setempat lalu masyarakat ada yang menelpon polisi. Terdakwa Fitriana dijatuhkan hukuman 2 (dua) tahun atas perbuatan tindak pidana aborsi yang telah dilakukannya.

Permasalahan dalam putusan tersebut adanya kesenjangan antara pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa aborsi dalam Putusan PN Nomor 169/PID/B/2009/PNTK yaitu selama dua tahun penjara dengan ketentuan pada **Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa** seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Bandar Lampung (Studi Putusan PN Nomor 169/PID/B/2009/PNTK).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 169/PID/B/2009/PNTK?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 169/PID/B/2009/PNTK?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Bandar Lampung dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 169/Pid/B/2009/PNTK.

Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2012 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 169/PID/B/2009/PNTK
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 169/PID/B/2009/PNTK

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

#### **b. Kegunaan Praktis**

1. Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana aborsi dan peran Kejaksaan Bandar Lampung serta polresta Bandar Lampung dalam menangani kasus Tindak Pidana Aborsi di Bandar Lampung.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi wanita yang akan melakukan tindak pidana aborsi.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

Penelitian suatu teori sangat diperlukan sebagai suatu dasar pemikiran dan landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah, di mana suatu tindak pidana aborsi merupakan fenomena sosial yang memprihatinkan. Dalam **Pasal 346** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat atau tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.<sup>4</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan seorang hakim dalam hal

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm. 124

<sup>4</sup> Moeljatno *Asas-Asas hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hlm.54



menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu<sup>5</sup>:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.<sup>6</sup>

Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai.. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2010. hlm. 103

<sup>6</sup> Ahmad Rifai. *Ibid*. 2010. hlm.104

- a. Teori koherensi atau konsistensi  
Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.
- b. Teori korespondensi  
Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kausalitas yang bersifat empiris *a posteriori*.
- c. Teori utilitas  
Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*), misalnya, seseorang yang dituduh melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam kontrak akan memakai pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan pasir gunung yang harganya lebih mahal. Apakah pelaksanaan proyek itu dapat dipersalahkan melakukan korupsi? Padahal dia tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahkan dia merugi kalau memakai pasir gunung. Kasus seperti ini dapat diteropong melalui kacamata teori yang ketiga ini, karena kepentingan umum untuk melayani masyarakat terpenuhi.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.<sup>8</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep sesuai dengan pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.2007. hlm. 42

<sup>8</sup> Soerjono soekanto. *Op Cit.* 1986. hlm.132.

tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>9</sup>

2. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam suatu tindak pidana.<sup>10</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>11</sup>
4. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>12</sup>.
5. Aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin atau terjadi keguguran janin. Melakukan aborsi sebagai melakukan penguguran dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 49

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* 1983. hlm.70

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 54

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 82.

<sup>13</sup> J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1997. hlm. 66

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mempermudah untuk memahaminya, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Bandar Lampung (Studi Putusan PN Nomor 169/PID/B/2009/PNTK).

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap terakhirnya yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan hasil pembahasan dilapangan, terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Bandar Lampung (Studi Putusan PN Nomor 169/PID/B/2009/PNTK).

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.